BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Jalan Bintang No.75 Kab.Pinrang
E-Mail- panwaspinrang2017@gmail.com

Pinrang, 15 Februari 2019

Nomor : 053 /SN-14/PM.00.02/2/2019
Sifat : Sangat Segera
Lamp : -
Perihal : Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab. Pinrang
Di,-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan tahapan pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Pinrang menginstruksikan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Pinrang sebagimana ketentuan dalam pelaksanaan pengawasan Kampanye disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan Alat Peraga Kampanye berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal pengawas pemilu tidak dapat melakukan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang terbukti melanggar, Pengawas Pemilu dapat memberikan tanda dan/atau informasi sebagai peringatan;
3. Pengawas Pemilu melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye dengan cara sebagai berikut :
   a. Mengirimkan surat peringatan penertiban penurunan kepada peserta pemilu maksimal 1x24 jam;
   b. Berkordinasi dengana satpol PP dalam melakukan penertiban;
   c. Memberikan tanda dan/atau informasi sebagai bentuk peringatan; dan
   d. Melakukan penertiban maksimal 3 hari kerja setelah peringatan penertiban.
4. Pengawas pemilu melakukan pengawasan terhadap Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye berdasarkan nilai konversi tidak melebihi Rp. 65.000,-;
5. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap metode kampanye melalui kegiatan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sepanjang peserta pemilu pelaksana kampanye dan tim kampanye menyampaikan pemberitahuan atau izin kepada pihak kepolisian dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu dan KPU sesuai dengan tingkatannya;
6. Pengawas pemilu melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang;
7. Dalam hal ditemukan pelanggaran, pengawas pemilu wajib menindaklanjuti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

A.n KETUA

RIPAH WARDHANA MS, SE., SH

Tembusan :
- *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar*